



RENSTRA

2025-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KOTA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	55

Daftar Tabel

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakanx	24
Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan	25
Tabel 3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	43
Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan	47
Tabel 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Berdasarkan Inmendagri No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024. Rencana strategis ini memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Tarakan dan disusun untuk kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, sesuai pendekatan yang dimaksud, maka Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) dan koordinasi dengan bidang – bidang dan pihak yang terkait.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan ini sejalan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya, dimana Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah transisi untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2026. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025- 2026.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra-PD Tahun 2025-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renstra-PD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (1) bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

1.1.3 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Renstra-PD Tahun 2025 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Tarakan periode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra-PD. Pada lingkup pemerintahan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Inmendagri No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/Hk-XI/547/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu dua tahun

ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Tarakan yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Kota Tarakan ;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota.

- BAB II** **Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan**
Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.
- BAB III** **Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.
- BAB IV** **Tujuan dan Sasaran**
Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- BAB V** **Strategi dan Arah Kebijakan**
Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- BAB VI** **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII** **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.
- BAB VIII** **Penutup**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu.

2.1.1 Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2 Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas setiap unit kerja di lingkungan DPMPSTSP Kota Tarakan, yaitu:

1. Kepala Dinas, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat meliputi:
 - a. koordinasi kegiatan Dinas;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
 - e. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
 - g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; c. pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. pelaksanaan pembuatan peta potensi investasi Daerah;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja dari sektor teknis bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi, meliputi:
- a. perumusan kebijakan di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan;

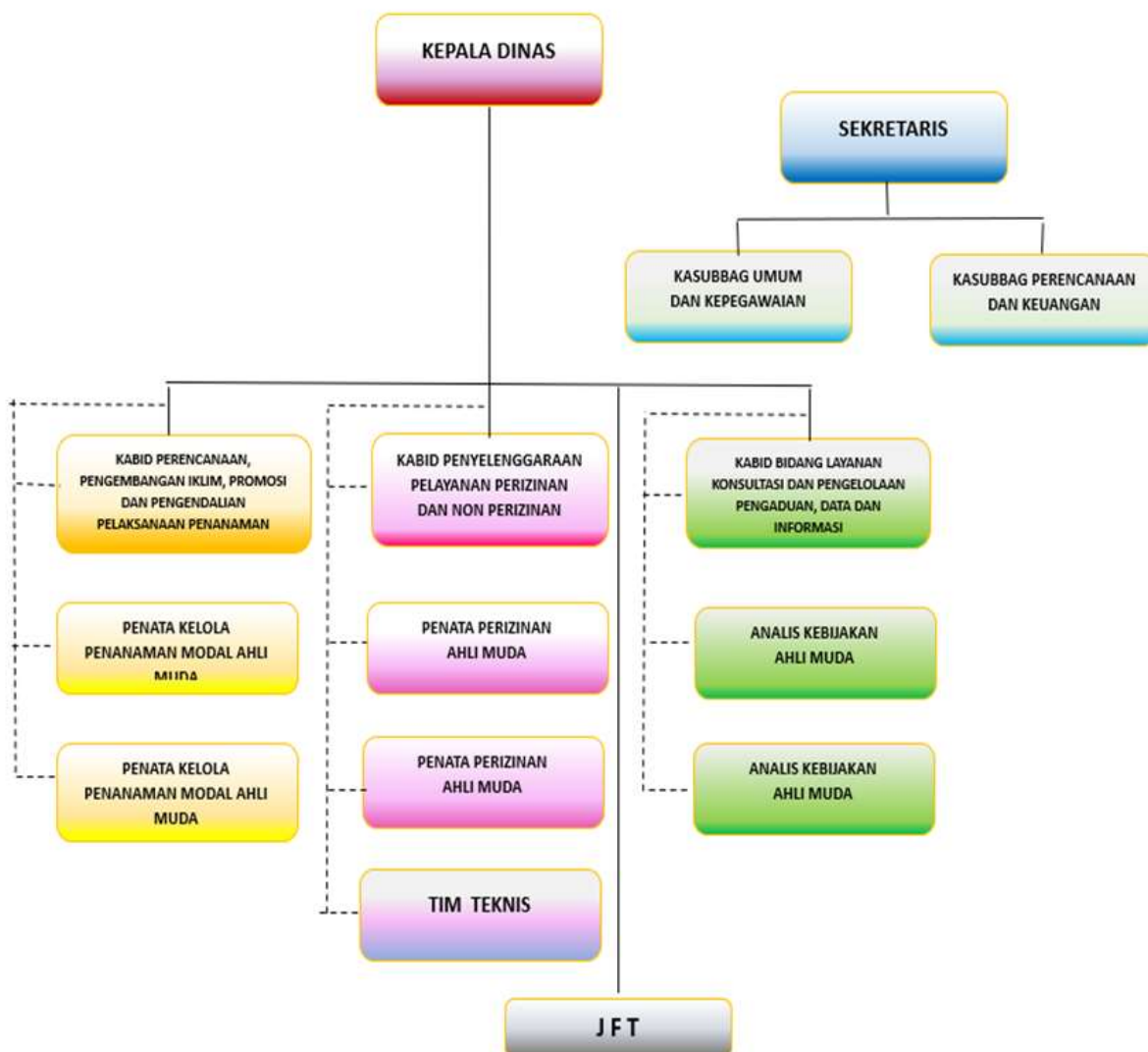
- d. pelaksanaan fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;
 - e. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan layanan informasi di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Tim Teknis, meliputi:
- memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan kepada Dinas yang bersangkutan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 62 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
 - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - b. Penata Kelola Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi;
 - a. Penata Perizinan Ahli Muda I;
 - b. Penata Perizinan Ahli Muda II'
 - c. Tim Teknis
5. Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda I;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda II;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tarakan



Gambar 2.1

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Kondisi Pegawai DPMPTSP Kota Tarakan

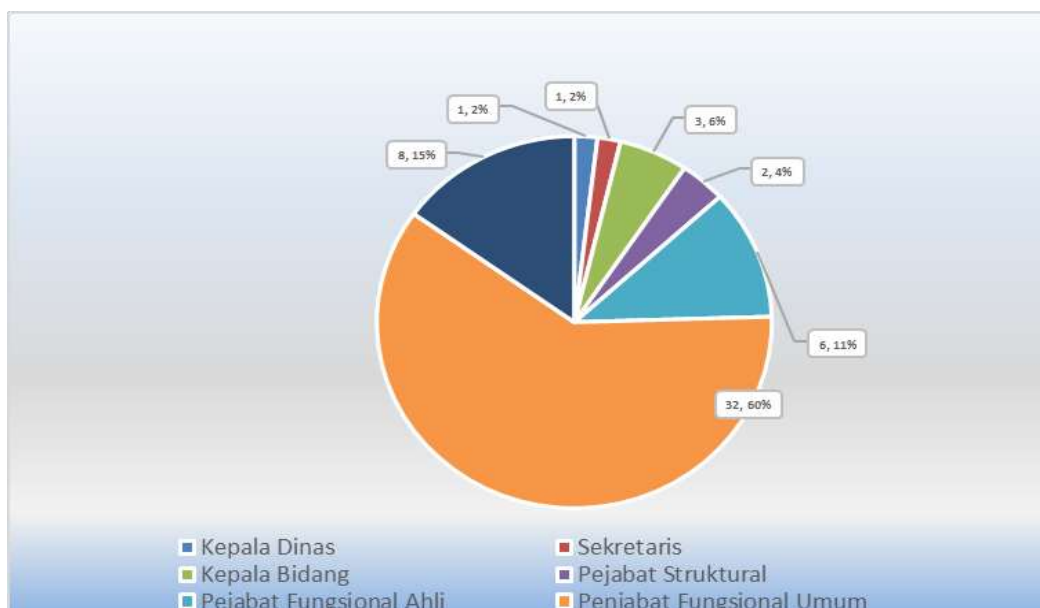
Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan November 2023 terdapat 41 Pegawai Negeri Sipil dan 11 tenaga kontrak dengan keadaan pegawai seperti tergambar dalam Tabel di bawah ini :

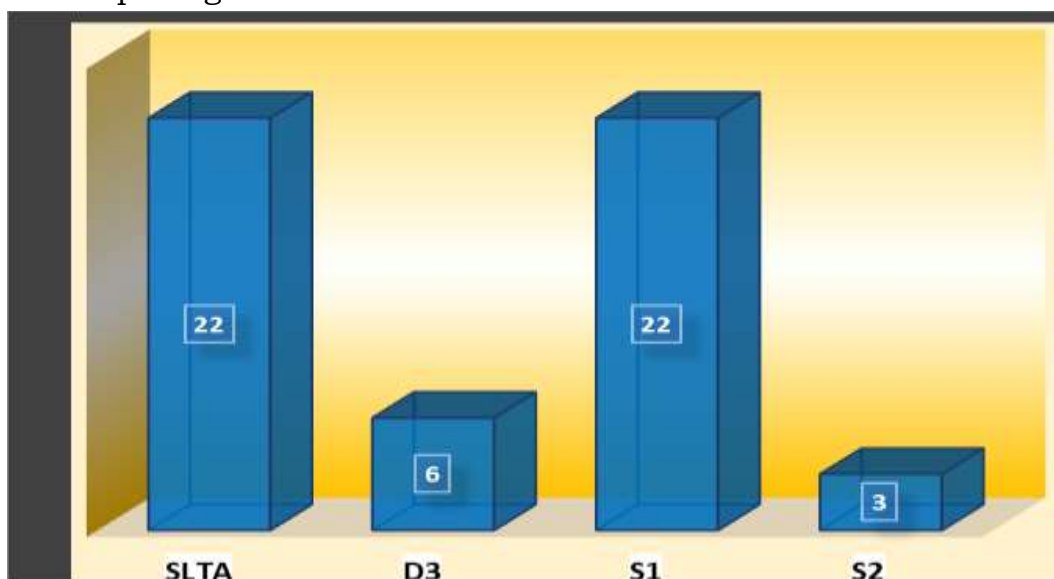
NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH ASN/NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SLTP	SLTA	D-III	D-IV	S1	S2	S3
1	KEPALA DINAS	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	SEKRETARIAT	8	5	3	-	-	1	2	-	4	1	-
3	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKUM, PROMOSI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	7	2	5	-	-	-	-	-	6	1	-
4	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	17	9	8	-	-	7	3	-	7	-	-
5	BIDANG LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN, DATA DAN SISTEM INFORMASI	8	6	2	-	-	2	1	-	4	1	-
6	PENGADMINISTRASI UMUM (TENAGA KONTRAK)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	PENJAGA KANTOR (TENAGA KONTRAK)	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
7	PENTUGAS KEBERSIHAN (TENAGA KONTRAK)	7	3	4	-	-	7	-	-	-	-	-
8	PENJAGA MALAM (TENAGA KONTRAK)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	PETUGAS TAMAN (TENAGA KONTRAK)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL		53	31	22	-	-	22	6	-	22	3	-

Sumber data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian 2023

Komposisi Sumber Daya Manusia DPMPSTP menurut Jabatannya meliputi 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 3 (tiga) orang Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Kepala Bidang Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) hasil Penyetaraan atau disebut juga Sub Koordinator dan 32 (tiga puluh dua) orang Pejabat Fungsional Umum dengan formasi seperti pada tabel dibawah ini :



Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia pada DPMPTSP cukuplah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan pasca sarjana (S2) berjumlah 3 orang atau 5 % pada DPMPTSP, strata satu (S1) berjumlah 22 orang atau sebesar 45% serta 6 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D3 atau 11 % dan SLTA 22 orang atau 42 %, dari total pegawai pada DPMPTSP Kota Tarakan.

2.2.1 Asset/modal,DPMPTSP Kota Tarakan

Aset/modal dan unit usaha yang masih operasional pada Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Tarakan

DAFTAR INVENTARISASI ASET DPMPTSP TAHUN 2023

NO	ASET	NILAI ASET
1	Peralatan dan Mesin	3,563,714,378,00
2	Aset tetap lainnya	183,035,000,00
3	Aset tidak berwujud	-
4	Aset lain-lain	522,200,000,00

Daftar inventarisasi Aset DPMPTSP Kota Tarakan tercatat per Oktober 2023 yang terdiri dari aset peralatan dan mesin, aset tetap lainnya dan aset lain-lain dapat dilihat sebagai berikut

DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DPMPSTSP KOTA TARAKAN	221	3,563,714,378.00
	Alat-alat Angkutan	17	1,425,108,300.00
	- Sedan	1	212,000,000.00
	- Station Wagon	4	839,504,000.00
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	192,400,000.00
	- Sepeda Motor	11	181,204,300.00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	187	2,061,106,356.00
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	3,290,000.00
	- Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	4,210,000.00
	- Mesin Calculator	1	1,977,594.00
	- Lemari Besi	1	198,500,000.00
	- Rak Besi/Metal	4	28,000,000.00
	- Filling Besi/Metal	8	15,480,000.00
	- Band Kas	1	9,000,000.00
	- Rotary Filling	5	262,735,000.00
	- Lemari kayu	2	35,420,000.00
	- Papan Visuil	1	28,000,000.00
	- Alat Penghancur Kertas	2	2,900,000.00
	- White Board	1	2,000,000.00
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	7,898,861.00
	- Lemari Kayu	2	45,150,000.00
	- Rak Kayu	1	2,200,000.00
	- Meja Rapat	2	9,900,000.00
	- Meja Tulis	14	94,100,000.00
	- Meja Resepsion	1	11,000,000.00
	- Meja Tambahan	1	1,000,000.00
	- Kursi Rapat	13	14,300,000.00
	- Kursi Tamu	1	5,500,000.00
	- Bangku Tunggu	4	16,240,000.00
	- Locker Katun	5	11,000,000.00
	- Meja Biro	6	30,430,000.00
	- Sofa	1	6,820,000.00
	- Moubiler Lainnya	1	3,750,000.00
	- Mesin Penghisap Debu	1	1,800,000.00
	- Lemari Es	1	3,197,000.00
	- AC Unit	10	54,700,000.00
	- Televisi	3	48,725,000.00
	- Amplifiler	1	5,400,000.00
	- Loudspeaker	5	11,196,000.00
	- Compact Disc	1	1,368,000.00
	- Unit Power Supply	1	18,000,000.00
	- Tustel	1	8,000,000.00
	- Dispenser	1	2,850,000.00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2,000,000.00
	- Pompa Air	1	4,500,000.00
	- Alat Pemadam Portable	4	6,380,000.00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
	- Internet	1	26,780,000.00
	- P.C Unit	19	194,627,900.00
	- Lap Top	3	28,470,001.00
	- Note Book	10	113,824,000.00
	- Palm Top	1	10,000,000.00
	- Printer	1	2,650,000.00
	- Scanner	1	49,800,000.00
	- Printer	15	40,912,000.00
	- External	1	1,440,000.00
	- Server	1	48,400,000.00
	- Modem	1	1,980,000.00
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	5	474,200,000.00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	6,000,000.00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	11,440,000.00
	- Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	2,500,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	8,065,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	7	12,100,000.00
	- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	4,000,000.00
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	5,000,000.00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	58,385,000.00
	- Camera + Attachment	1	12,000,000.00
	- Proyektor + Attachment	1	19,000,000.00
	- Microphone/Wireless Mic	1	5,300,000.00
	- Telephone (PABX)	1	19,635,000.00
	- Facsimile	1	2,450,000.00
	Alat Laboratorium	12	19,114,722.00
	- Meja Kerja	3	5,940,000.00
	- Vertical Bandsaw	9	13,174,722.00
TOTAL		221	3,563,714,378.00

DAFTAR ASET TETAP LAINNYA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DPMPTSP Buku dan Perpustakaan	3	183,035,000.00
	- Ilmu Pengetahuan umum	3	183,035,000.00
	- Buku Umum Lain-lain	1	5,000,000.00
		2	178,035,000.00
TOTAL		3	183,035,000.00

DAFTAR ASET LAIN- LAIN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DPMPTSP Alat Kantor dan Rumah Tangga	9	522,200,000.00
	- Kursi Rapat	1	1,100,000.00
	Aset Tidak Berwujud	1	1,100,000.00
	- Perangkat Lunak Sistem Operasi	8	521,100,000.00
		8	521,100,000.00
TOTAL		9	522,200,000.00

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 49 Tahun 20216 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Tarakan yang bertujuan memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Adapun proses layanan perizinan usaha yang dilakukan yaitu melalui secara elektronik (online) melalui Online Single Submission *Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat. Disamping pelaksanaan perizinainan melalui OSS RBA DPMPTSP Kota Tarakan juga melaksanakan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi SIMPELKAN (Sistem Perizinan Elektronik Tarakan)

Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan pada Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan tahun 2023 yang mendukung pada 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan sesuai DPA Perubahan 2023, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan perkiraan pelaksanaan DPA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun berjalan.

Realisasi Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Tahun 2023:

1. Persentase penyelenggaraan layanan DPMPTSP yang merupakan tujuan indikator pertama DPMPTSP dari target renstra yang ditetapkan 100 % di tahun 2023 dengan indikator sasaran yaitu Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu dengan realisasi capaian 100 %.
2. Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan yang merupakan indikator Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan tujuan ke dua DPMPTSP memiliki 5 indikator sasaran diantaranya :
 - a. Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) dari target renstra senilai 2.275 T dengan realisasi capaian sebesar 3.349 T atau 161% rasio capaian di tahun 2023;
 - b. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) dari target renstra 6.300 investor dengan realisasi capaian 11734 investor PMDN atau dengan rasio capaian 186 %
 - c. Nilai IKM pada renstra tahun 2023 menetapkan target indeks 87/B dengan capaian 90,42/A predikat *Sangat Baik* atau dengan rasio capaian 104 %;
 - d. Rasio daya serap tenaga kerja dari target renstra yang ditetapkan 5 tenaga kerja, di tahun 2023 mencaian 12 tenaga kerja atau

dengan rasio capaian 240 % meningkat signifikan dari tahun 2022 hanya 60 %;

- e. Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan yang juga merupakan indikator tujuan DPMPTSP dari target yang ditetapkan pada renstra perubahan 2019-2024 menetapkan 14,62% namun di tahun 2023 mencapai 120 % dengan realisasi 143 % atau rasio capaian 821 %.

Secara keseluruhan Realisasi Indikator Kinerja pada DPMPTSP di tahun 2023 telah melebihi dari capaian target yang ditetapkan pada renstra DPMPTSP tahun 2019-2024 hal di karena dikarenakan beberapa faktor.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Realisasi Indikator Kinerja DPMPTSP :

1. Peningkatan kinerja ASN DPMPTSP dalam memberikan layanan perizinan dan non perizinan;
2. Kemudahan pemberian peayanan perizinan dan non perizinan melalui perizinan OSS RBA baik online maupun melalui pendampingan;
3. Peningkatan penyampaian laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Kota Tarakan yang merupakan outcome dari Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal melalui Pembinaan Penanaman Modal (sosialisasi/bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha) serta Pengawasan Penanaman Modal langsung ke beberapa perusahaan;
4. Adanya percepatan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 9,26 triliun rupiah (pada Tahapan Konstruksi) dari PT. Phoenix Resources International yang bergerak dibidang Industri Kertas yang merupakan investasi terbesar di Kota Tarakan yang merupakan salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar belum membuat dan melaporkan LKPM.(data per 9 Januari 2023).

Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPSTSP terdiri dari 5 Program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan pada DPA Perubahan DPMPSTSP tahun anggaran 2023 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan melalui anggaran sebesar Rp 5.983.988.837,00 dan terealisasi Rp 5.764.641.937,00 dan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 96,33%, adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran 1,15% dan realisasi 2,47%;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, melalui kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tersedia anggaran Rp 24.987.400,00 dengan realisasi Rp 18.686.621,00 merupakan belanja sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 74,78%, adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran -75,01% dan realisasi -81,17%;
3. Program Promosi Penanaman Modal, tahun 2023 tidak terakomodir anggaran namun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran -65,59% dan realisasi -66,58%;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan mengakomodir 4 (empat) sub kegiatan, melalui anggaran sebesar Rp 211.585.000,00 dengan realisasi Rp 203.907.780,00 dengan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 96,37% adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran 112,16% dan realisasi 112,16%;

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan mengakomodir 3 (tiga) sub kegiatan, tersedia anggaran bersumber DAK non fisik dan APBD sebesar Rp 371.701.000,00 dengan realisasi Rp 285.776.880,00 dengan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 76,88% adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran -1,18 % dan realisasi 92,64%;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tersedia anggaran Rp 17.250.000,00 dengan realisasi Rp 14.218.000,00 merupakan belanja sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 82,42%, adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran -48,19% dan realisasi -53,15%;

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPSTSP dapat dilihat melalui Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 sebagai berikut:

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase penyelenggaraan layanan DPMP		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%			100%	100%	100%		Indikator Tujuan
2	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%			100%	100%	100%		Indikator Sasaran
3	Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan		130.96%	13.17%	14.62%	15.44%		130.96%	785%	143%			100%	5959%	978%		Indikator Tujuan
4	Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)		Rp 1.575 T	Rp 1.825 T	Rp 2.075 T	Rp 2.275 T		Rp 2.599 T	Rp 2.851 T	Rp 3.349 T			165%	156%	161%		Indikator Sasaran
5	Jumlah Investor bersekala Nasional (PMDN/PMA)		4500	5900	6300	6400		5808	6743	11734			129%	114%	186%		Indikator Sasaran
6	Nilai IKM		86/B	86/B	87/B	88/B		88/B	89.63/A	90.42/A			102%	104%	104%		Indikator Sasaran
7	Rasio daya serap tenaga kerja		5 T. Kerja	5 T. Kerja	5 T. Kerja	5 T. Kerja		3 T. Kerja	3 T. Kerja	12 T. Kerja			60%	60%	240%		Indikator Sasaran
8	Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan		130.96%	13.17%	14.62%	15.44%		130.96%	785%	143%			100%	5959%	978%		Indikator Sasaran

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		5.849.805.859,00	5.973.284.806,00	5.983.988.837,00			5.492.511.648,00	5.520.252.110,00	5.764.641.937,00			93,89%	92,42%	96,33%		1,15%	2,47%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		50.000.000,00	-	24.987.400,00			49.625.000,00	-	18.686.621,00			99,25%		74,78		-75,01%	-81,17%
Program Promosi Penanaman Modal		19.988.508,00	13.755.200,00	-			18.942.450,00	12.660.000,00	-			94,77%	92,04%			-65,59%	-66,58%
Program Pelayanan Penanaman Modal		89.978.151,00	322.824.450,00	211.585.000,00			70.368.900,00	274.568.045,00	203.907.780,00			78,21%	85,05%	96,37%		112,16%	132,22%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		381.370.626,00	393.394.000,00	371.701.000,00			83.630.991,00	206.430.777,00	285.776.880,00			21,93%	52,47%	76,88%		-1,18%	92,64%
Program Pengadaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		-	33.296.200,00	17.250.000,00			-	30.346.500,00	14.218.000,00			0,00%	91,14%	82,42%		-48,19%	-53,15%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran layanan DPMPTSP adalah seluruh Lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP terbagi dua yaitu Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan nomor 26 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memfasilitasi Pelayanan sebagai berikut.

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEWENANGAN DPMPTSP BERDASARKAN PERWALI NO. 26/2023			
No.	Perizinan dan Nonperizinan	Sektor/Bidang	Jumlah Izin/Non Izin
A. Perizinan Berusaha			
1	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha		7 izin
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1053 izin
3.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)		56 izin/non izin
Total Kewenangan Perizinan Berusaha			1117 izin/nonizin
B. Nonperizinan Berusaha			
1.	Perizinan	1. Pendidikan : 2 izin 2. Kesehatan : 33 izin 3. PUTR : 1 izin 4. LH : 4 izin 5. <u>Perdagangan</u> : 1 izin Total : 41 izin	
2.	Nonperizinan	1. Kesehatan : 1 non izin 2. PUTR : 2 non izin 3. LH : 6 non izin 4. Perhubungan : 2 non izin 5. <u>Washang</u> : 1 non izin Total : 12 non izin	
Total Kewenangan Nonperizinan Berusaha			53 izin/non izin
TOTAL KEWENANGAN KESELURUHAN			1170 izin/nonizin

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kota Tarakan saat ini terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2025 – 2026 Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 2 tahun mendatang.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang sedang berkembang di Kota Tarakan dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama lima tahun kedepan. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut.

Beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Adanya Peraturan Walikota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Merupakan daerah perkotaan di wilayah Provinsi Kaltara;
3. Letak geografis yang strategis, yang menjadi daerah konektivitas atau penghubung bagi daerah sekitar khususnya di Provinsi Kalimantan Utara;
4. Tersedianya jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai;
5. Potensi pengembangan sektor perdagangan dan jasa tinggi dibanding wilayah Provinsi Kaltara;
6. Pemberian fasilitas layanan dan pendampingan kepada calon Investor;

7. Kemudahan berusaha serta memberikan fasilitas didalam kendala dan hambatan dalam dunia usaha.

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan dukungan dari para stakeholder yang masih rendah;
2. Keterbatasan Sumber daya manusia yang sesuai kompetensi;
3. Sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) penunjang yang masih kurang;
4. Terbatasnya ketersediaan dana untuk promosi investasi;
5. Pedoman pelaksanaan penanaman modal;
6. Belum optimalnya Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dari OPD Teknis;
7. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal;
8. Belum adanya Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan/ ancaman (threats). Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar;
2. Kota Tarakan merupakan pintu gerbang atau outlet strategis ke wilayah asia pasifik dan eropa, karena berada di jalur pelayaran nasional dan internasional alki II;
3. Kota Tarakan merupakan kota transit yang menghubungkan daerah sekitar yang ada di provinsi Kalimantan Utara maupun provinsi lainnya;
4. Banyak masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha;
5. Proses penerbitan perizinan Berusaha secara digital dan terintegrasi.

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap sebagai ancaman (threats) pada DPMPTSP adalah sebagai berikut,

1. Keterbatasan lahan;
2. Jaringan Internet belum optimal;
3. Belum tersedianya RDTR;

4. Pasokan Listrik yang masih mengandalkan supply gas alam;
5. Ketersediaan bahan baku air bersih masih tergantung air tadah hujan;
6. Anggaran dalam kegiatan operasional yang masih kurang.

Upaya yang terus dilakukan diantaranya :

1. Lebih mengoptimalkan lagi tim yang membantu para calon investor dalam memperoleh lahan /lokasi;
2. Mempercepat proses pembentukan Perwali RDTR Kota;
3. Perlunya upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan, keamanan dan kenyamanan setiap waktu;
4. Perlunya keseragaman informasi yang mengacu pada standar pelayanan publik;
5. Perkaitan dengan syarat-syarat pelayanan, biaya dan waktu pada setiap media informasi yang disediakan.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan. menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas urusan penanaman modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan yang harus diselesaikan pada periode dua tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Kota Tarakan teridentifikasi permasalahan yang dihadapi yang tertuang pada tabel 3 (T-B.35) adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya investasi PMA dan PMDN di kota Tarakan	1. Belum optimalnya kualitas dan efektifitas promosi penanaman modal	Kurangnya promosi melalui kegiatan Pameran Investasi
			Data dukung promosi investasi belum update
		2. Belum terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Belum Tersedianya kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif yang ditetapkan
			Data potensi investasi belum update
		3. Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Terbatasnya pendampingan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

			Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya
		4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Belum adanya pengolahan dan pengkajian data investasi dan realisasi perizinan dan non perizinan
			Keterbatasan sosialisasi informasi teknologi kepada masyarakat pengguna layanan
2	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	5. Belum optimalnya kualitas Pelayanan perizinan dan nonperizinan	Belum optimalnya pemantauan komitmen perizinan berusaha berbasis risiko
			Terbatasnya SDM dalam mengikuti bimtek Perizinan berusaha berbasis elektronik OSS RBA dari tingkat dasar, tingkat sektoral, TOT (sebagai dasar Penilaian Pelayanan Publik)
			Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan dan nonperizinan
		6. Belum optimalnya Pelayanan konsultasi pengaduan	Belum optimalnya analisis evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko
			Perlunya Mengoptimalkan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
3	Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola DPMPTSP	7. Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat	Belum optimalnya Kualitas dan efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dukungan layanan kesekretariatan

3.2. Telaahan Renstra Provinsi

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 berpedoman pada enstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, berikut disajikan tabel Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara yang memuat tujuan, sasaran dan indikator:

Tabel 3.2
Telaahan Renstra Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	DPMPTSP Kab.Bulungan: 1. Meningkat nya minat investasi 2. Meningkat nya kualitas pelayanan perzinaan	• Nilai investasi belum optimal • Belum optimalnya penerapan sistem informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berbasis Informasi Teknologi (IT)	• Pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan terhambat karena lokasi usaha yang direncanakan oleh masyarakat/calon investor tidak sesuai peruntukannya dengan RTRW yang baru.	• Adanya Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berupa Peraturan Bupati
2	DPMPTSP Kab. Nunukan : 1. Meningkat nya jumlah realisasi investasi daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	• Nilai investasi belum optimal karena kurangnya pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan	• Tim teknis belum berkantor di PTSP • Kurangnya sosialisasi dari kementerian terkait	• Adanya front office yang memberikan penjelasan dan persyaratan perizinan berusaha kepada pemohon/pelaku usaha • Adanya standar operasional prosedur setiap izin usaha • Adanya kerjasama yang baik, tanggung jawab, sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan

3	DPMPTSP Kab. Malinau: 1. Meningkatkan Jumlah Realisasi Investasi 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	• Belum tersedianya kajian tentang potensi investasi daerah	• Kompetensi SDM Bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kurang memadai	• Tersedianya layanan konsultasi dan pemberian layanan informasi dan pengaduan
4	DPMPTSP Kab. Tana Tidung : 1. Meningkatkan Realisasi Investasi 2. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kab. Tana Tidung	• Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal yang belum optimal	• Belum tersedianya kebijakan daerah terkait investasi/ penanaman modal	• Pengembangan potensi investasi daerah sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
5	PMPTSP Kota Tarakan: 1. Meningkatnya nilai investasi PMDN/PMA 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik • Sumber-sumber potensi investasi belum dikelola secara maksimal	• Sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana • terbatas • Belum adanya cetak biru peluang usaha	• Letak geografis yang strategis • Potensi pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang tinggi • jaringan infrastruktur yang memadai

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. RTRW provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Kota Tarakan telah menetapkan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041.

Penataan Ruang di Daerah bertujuan untuk terwujudnya Ruang wilayah di Daerah sebagai pengembangan kegiatan minapolitan serta, sentra perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata berskala regional yang nyaman dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah yang berkaitan dengan peran DPMPTSP salah satunya strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud diantaranya meliputi :

- 1. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata;
- 2. meningkatkan promosi peluang investasi.

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Kota Tarakan

No	Rencana Wilayah Pengembangan Struktur Tata Ruang Saat Ini	Struktur Tata Ruang Saat Ini	Rencana Strategis Terhadap Kebutuhan Pelayanan	Arah Pengembangan
1	Kota Tarakan	Pusat Kegiatan Kota Lama: Kec. Tarakan Barat dan Kec. Tarakan Tengah	Diperlukannya dukungan sarana prasarana dan anggaran serta peningkatan kualitas SDM sesuai Tupoksi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara	Pusat Kegiatan Primer : Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Pertahanan Keamanan dan Pariwisata
		Pusat Kegiatan Kota Baru: Kec. Tarakan Utara dan Kec. Tarakan Tengah		Pusat Kegiatan Sekunder : Permukiman

Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi kepada investor	Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Banyaknya industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	Banyak potensi yang dimiliki di Kota Tarakan di sektor primer yaitu : pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup
2	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan	Banyaknya investasi di Kalimantan Utara di sektor pertambangan yang akan mengurangi kapasitas daya dukung daerah dikarenakan perubahan kewenangan dari daerah ke pusat	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi sektor primer masih merupakan andalan	Adanya regulasi baik di pusat maupun di daerah dalam pengendalian perencanaan

3.4. Penentuan Isu – isu strategis

Berdasarkan peninjauan dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM, Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan DPMPTSP Kota Tarakan maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPTSP Kota Tarakan dalam dua tahun mendatang yaitu:

1. Peningkatan Realisasi PMDN dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berbisnis;
2. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perizinan dan peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan sistem layanan secara elektronik;

3. Meningkatkan pelayanan publik baik pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi;

Upaya yang harus dilakukan DPMPSTSP Kota Tarakan :

1. Perlu adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dan didukung oleh Stakeholder;
2. Peningkatan SDM baik jumlah maupun kualitas;
3. Peningkatan sarana/prasarana pelayanan perizinan;
4. Penyediaan dana yang memadai untuk promosi investasi dan pengembangan informasi investasi;
5. Membuat regulasi RUPM dan Perda Insentif dan kemudahan berusaha
6. Pengembangan pelayanan perizinan berbasis online;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

a. Tujuan DPMPTSP

Tujuan pada hakikatnya merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, maka DPMPTSP Kota Tarakan telah menetapkan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama dua tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, antara lain:

Tujuan 1 : Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan
Indikator Tujuan : Persentase Peningkatan Realisasi investasi

Tujuan 1I : Meningkatnya Pelayanan DPMPTSP
Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP

b. Sasaran DPMPTSP Kota Tarakan

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran DPMPTSP Kota Tarakan telah memperhatikan tujuan yang ditetapkan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi, profil layanan serta kelompok sasaran (stakeholder) yang akan dilayani. Selain itu, perumusan sasaran juga telah memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka perlu ditetapkan indikator sasaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi dalam 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu:

Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas DPMPSTSP

Indikator : 1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA
Sasaran 2. Nilai IKM
3. Nilai SAKIP

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Tarakan periode tahun 2025 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 4 (T-C.25) berikut,

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Indikator Tujuan/Sasaran Tahun ke -	
				2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan		Persentase peningkatan realisasi investasi Kota Tarakan	16%	18%
		Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/ PMA	5.5 Triliun	6 Triliun
2	Meningkatnya Pelayanan Publik DPMPTSP		Indeks Pelayanan Publik	3.56	3.6
		Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Nilai IKM DPMPTSP	89	90
		Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	86.40	86.45

4.2. Cascading Kinerja DPMPTSP

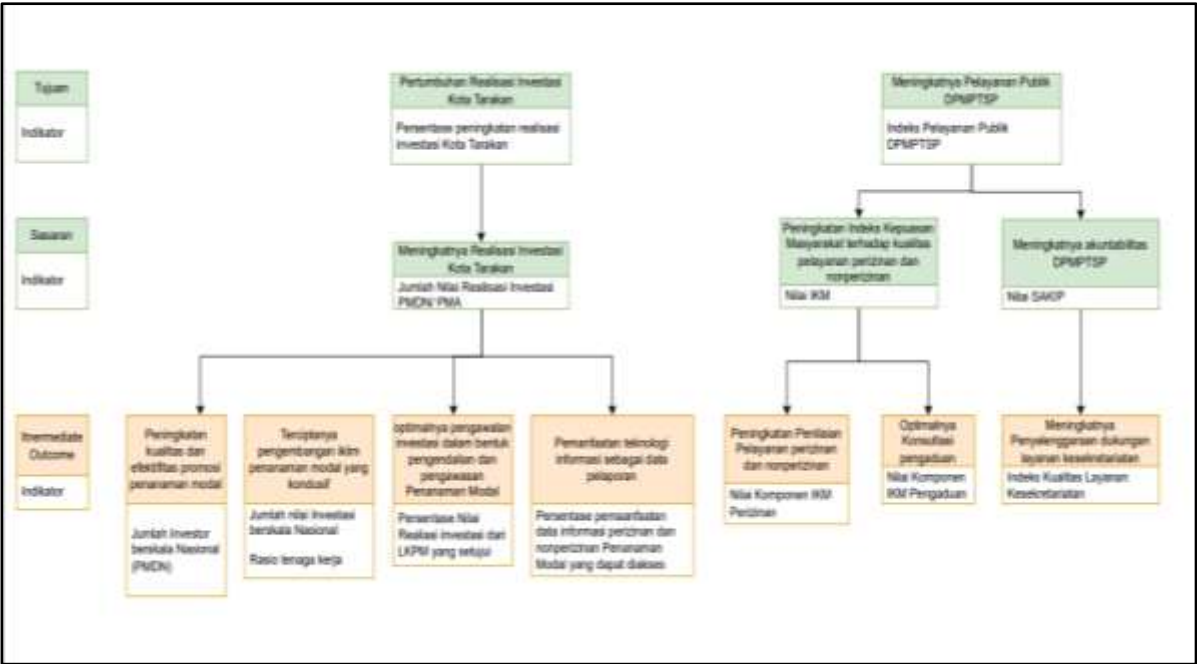
Cascading Kinerja DPMPTSP merupakan proses penjabaran sasaran strategis dan target DPMPTSP yaitu suatu proses di mana rencana strategis DPMPTSP diturunkan pada setiap unit kerja dengan porsi-porsinya masing-masing.

Tujuan adanya *Cascading* kinerja pada Renstra DPMPTSP adalah sebagai berikut:

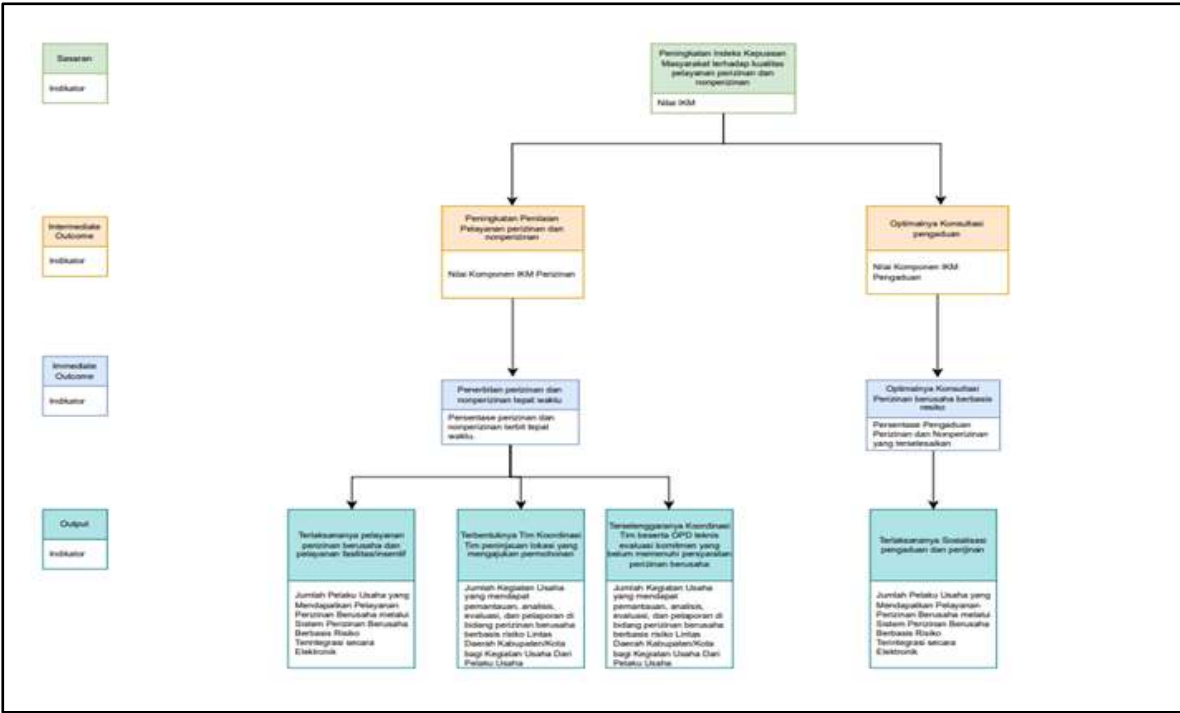
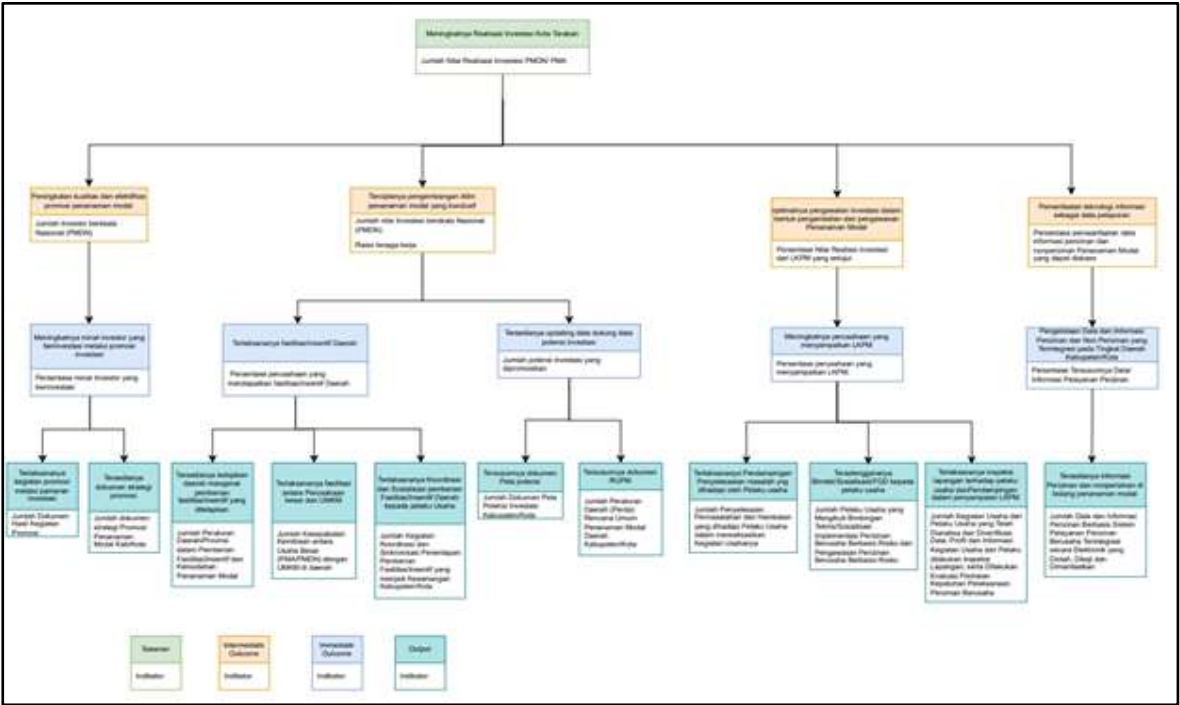
- 1. Pemberian *job description* yang lebih jelas dan terstruktur pada setiap unit kerja;
- 2. Pelaksanaan rencana strategi yang lebih efektif;
- 3. Komunikasi antar unit kerja yang lebih efisien;
- 4. Sasaran kinerja dan target yang akan lebih mudah tercapai.

Cascading Tujuan dan Sasaran DPMPTSP dapat dijabarkan sebagai berikut :

CASCADING TUJUAN DPMPTSP



CASCADING SASARAN DPMPTSP



CASCADING AKUNTABILITAS DPMPTSP

(Terlampir)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan nilai penanaman modal dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan masyarakat Kota Tarakan yang semakin baik dan meningkat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mendukung penjabaran sasaran pembangunan Kota Tarakan Kota Tarakan sebagai berikut:

1. Sasaran ke 1 "Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan dengan Tujuan "Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan"

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas dan efektifitas promosi penanaman modal;
 - b. Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif;
 - c. Optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal;
2. Sasaran ke 2 " Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan"

Strategi :

- a. Optimalnya Peningkatan Penilaian Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. Mengoptimalkan Konsultasi pengaduan;
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai data pelaporan.
3. Sasaran 3 "Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP".

Strategi :

- a. Pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan;

Dengan memperhatikan sasaran dan strategi diatas, maka strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan pada tahun 2025-2026, dituangkan sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah		
Sasaran RPD	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan	1.Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan	1. Peningkatan kualitas dan efektifitas promosi penanaman modal	Meningkatnya minat investor yang berinvestasi melalui promosi investasi
			Tersedianya updating data dukung promosi investasi
			Terlaksananya kegiatan promosi melalui pameran investasi
			Tersedianya dokumen strategi promosi
			Peningkatan kompetensi melalui Bimtek
		2. Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Terlaksananya pemberian Fasilitas/Insentif
			Tersedianya kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif yang ditetapkan
			Tersedianya data Pelaku Usaha yang akan difasilitasi dalam pemberian Fasilitas/Insentif Daerah kepada pelaku Usaha
			Terlaksananya fasilitasi antara Perusahaan besar dan UMKM
			Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi pemberian Fasilitas/Insentif Daerah kepada pelaku Usaha
			Tersedianya updating data dukung data potensi investasi
			Tersusunnya dokumen Peta potensi
			Tersusunnya dokumen RUPM
		3. Optimalnya pengawalan	Meningkatnya perusahaan yang menyampaikan LKPM

		investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal 4. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai data pelaporan	Terlaksananya Pendampingan Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Pelaku usaha Terselenggaranya Bimtek/Sosialisasi/FGD kepada pelaku usaha Terlaksananya inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha Terlaksananya Pendampingan dalam penyampaian LKPM Tersedianya pengadaan sarana kerja pendukung (laptop) Tersedianya data investasi dan realisasi perizinan dan non perizinan Terselenggaranya sosialisasi informasi Perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal Terlaksananya koordinasi dengan tim penilai arsip Kota Tarakan untuk pelaksanaan pemusnahan/ penyerahan arsip Tersedianya ruang arsip perizinan dan nonperizinan yang memadai Terlaksananya peningkatan kompetensi melalui kegiatan bimtek pengelolaan IT Terlaksananya peningkatan kompetensi melalui kegiatan bimtek pengelolaan arsip Tersedianya sarana pendukung ruang arsip (rak arsip, AC ruang arsip)
2. Meningkatnya Pelayanan Publik DPMPTSP	2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	5. Optimalnya Peningkatan Penilaian Pelayanan perizinan dan nonperizinan	Penerbitan perizinan dan nonperizinan tepat waktu Terlaksananya updating data sistem aplikasi OSS RBA,Simbg dan simpelkan dan TTE Terbentuknya Tim Koordinasi Tim peninjauan lokasi yang mengajukan permohonan

			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi dan sosialisasi terkait regulasi pelayanan perizinan dan Nonperizinan dengan pusat/provinsi dan FGD pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat
			Mengikuti bintek perizinan berusaha berbasis resiko tingkat dasar, tingkat lanjutan dan sektoral, aturan kebijakan dan TOT
			Tersedianya pengadaan sarana kerja pendukung (laptop/Komputer/printer)
			Tersedianya Pengadaan kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 dan mobil keliling
			Terlaksananya Evaluasi SP dan SOP pelayanan perizinan dan Nonperizinan
			Terselenggaranya Koordinasi Tim beserta OPD teknis evaluasi komitmen yang belum memenuhi persyaratan perizinan berusaha
			Sosialisasi perizinan berusaha yang belum berkomitmen kepada pelaku usaha
			terlaksananya pelayanan bagi perusahaan yang mengajukan fasilitas/insentif
		6.Mengoptimalkan Konsultasi Pengaduan	Optimalisasi Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko
			SOP petugas perizinan dan pengaduan (termasuk pelatihan pelaksanaan SOP)
			Terlaksananya Sosialisasi pengaduan dan perijinan
			Updating mesin antrian terpisah
	3.Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP	7. Meningkatnya Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan	Terlaksananya penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menjalankan program yang akan dikelola selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025-2026. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan yang mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6 (T-C.27).

Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujua n	Sasara n	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										Tahun 2025			Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp		Target	Rp	Target		Rp
(1)	#	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU												7,828,394,982.00		7,828,394,982.00		15,656,789,964.00	DPMPTSP
Tujuan : Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan								Persentase peningkatan realisasi investasi Kota Tarakan	143 %	16 %	758,921,200.00	18%	758,921,200.00	18%	1,517,842,400.00	DPMPTSP	
	Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan							Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan	12,3 triliun	5,5 triliun	758,921,200.00	6 triliun	758,921,200.00	6 triliun	1,517,842,400.00	SPMPTSP	
		2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN)	3,3 T	3.5 T	119,000,000.00	3.8 T	119,000,000.00	3.8 T	238,000,000.00	DPMPTSP	
								Rasio tenaga kerja	12 T.KERJA	8 T.KERJA		8 T.KERJA		8 T.KERJA		DPMPTSP	
		2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitas/insentif Daerah	NA	50%	50,000,000.00	50%	50,000,000.00	50%	100,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal"	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	NA	3 Dokumen	20,000,000.00	3 Dokumen	20,000,000.00	3 Dokumen	40,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi investasi yang dipromosikan	NA	1 Potensi	69,000,000.00	1 Potensi	69,000,000.00	1 Potensi	138,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	NA	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	46,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.02	3	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	NS	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	46,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	NA	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	46,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) yang merealisasikan investasinya	269 Investor	294 Investor	160,301,600.00	300 Investor	160,301,600.00	300 Investor	320,603,200.00	DPMPTSP	

		2	1 8	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) yang mendaftar NIB	11.734 Investor	11.800 Investor	160,301,600.00	12.000 Investor	160,301,600.00	12.000 Investor	320,603,200.00	DPMP TSP
		2	1 8	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	NA	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	DPMP TSP
		2	1 8	3	2.01	3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	NA	1 Dokumen	60,301,600.00	1 Dokumen	60,301,600.00	1 Dokumen	120,603,200.00	DPMP TSP
		2	1 8	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Realiasi investasi dari LKPM yang setuju	NA	75 %	437,509,950.00	80 %	437,509,950.00	85 %	875,019,900.00	DPMP TSP
		2	1 8	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM.	NA	85 %	437,509,950.00	90 %	437,509,950.00	90 %	875,019,900.00	DPMP TSP
		2	1 8	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	24,517,000.00	15 Kegiatan Usaha	24,517,000.00	15 Kegiatan Usaha	49,034,000.00	DPMP TSP
		2	1 8	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	330 Pelaku Usaha	306 Pelaku Usaha	324,045,730.00	306 Pelaku Usaha	324,045,730.00	306 Pelaku Usaha	648,091,460.00	DPMP TSP
		2	1 8	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	88,947,220.00	50 Kegiatan Usaha	88,947,220.00	50 Kegiatan Usaha	177,894,440.00	DPMP TSP
		2	1 8	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang dapat diakses	100%	100 %	42,109,650.00	100 %	42,109,650.00	100 %	84,219,300.00	DPMP TSP
		2	1 8	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Data/Informasi Pelayanan Perizinan	100 %	100 %	42,109,650.00	100 %	42,109,650.00	100 %	84,219,300.00	DPMP TSP
		2	1 8	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	1 Dokumen	42,109,650.00	1 Dokumen	42,109,650.00	1 Dokumen	84,219,300.00	DPMP TSP

Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik DPMTSP								Indeks Pelayanan Publik		3.62	3.56	7,069,473,782.00	3.60	7,069,473,782.00	3.60	14,138,947,564.00	DPMTSP
Sasaran : 2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan								Nilai IKM		(90.42)	89	177,534,420.00	90	177,534,420.00	90	355,068,840.00	
		2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2. IKM perijnan		89	89	118,553,400.00	89	118,553,400.00	89	237,106,800.00	
		3. IKM Pengaduan		90				90	58,981,020.00	90	58,981,020.00	90	117,962,040.00				
		2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan terbit tepat waktu.		96%	90%	118,553,400.00	91%	118,553,400.00	91%	237,106,800.00	DPMTSP
								2. Persentase Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan yang terselesaikan	100%	100%	58,981,020.00	100%	58,981,020.00	100%	117,962,040.00	DPMTSP	
		2	18	4	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		NA	1 Dokumen	15,073,400.00	1 Dokumen	15,073,400.00	1 Dokumen	30,146,800.00	DPMTSP
		2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		10,015 Pelaku Usaha	10.000 Pelaku Usaha	58,981,020.00	10.000 Pelaku Usaha	58,981,020.00	10.000 Pelaku Usaha	117,962,040.00	DPMTSP
		2	18	4	2.01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		440 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	35,000,000.00	250 Pelaku Usaha	35,000,000.00	250 Pelaku Usaha	70,000,000.00	DPMTSP
		2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		2.356 Pelaku Usaha	800 Kegiatan Usaha	68,480,000.00	800 Kegiatan Usaha	68,480,000.00	800 Kegiatan Usaha	136,960,000.00	DPMTSP
Sasaran : 3. Meningkatnya Akuntabilitas DPMTSP								NILAI SAKIP DPMTSP		86.30 A	86.40 A	6,891,939,362.00	86.45 A	6,891,939,362.00	86.45 A	13,783,878,724.00	
		2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian		NA	70	6,891,939,362.00	70	6,891,939,362.00	70	13,783,878,724.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat		100%	100%	26,500,000.00	100%	26,500,000.00	100%	53,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000.00	1 Dokumen	1,500,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMTSP

		2	1	1	02.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	1 dokumen	1 dokumen	5,357,741,378.00	1 dokumen	5,357,741,378.00	1 dokumen	10,715,482,756.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	5,221,295,378.00	12 Dokumen	5,221,295,378.00	12 Dokumen	10,442,590,756.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	136,446,000.00	12 Dokumen	136,446,000.00	12 Dokumen	272,892,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	NA	1	21,000,000.00	1	21,000,000.00	1	42,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	42 Paket	21,000,000.00	42 Paket	21,000,000.00	42 Paket	42,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	1 ASN		1 ASN		1 ASN	0.00	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	100%	238,825,760.00	100%	238,825,760.00	100%	477,651,520.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Pakaet	5,954,440.00	1 Paket	5,954,440.00	1 Paket	11,908,880.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	200,000,000.00	3 Paket	200,000,000.00	3 Paket	400,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	3,200,520.00	1 paket	3,200,520.00	1 paket	6,401,040.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	7 Laporan	24,670,800.00	7 Laporan	24,670,800.00	7 Laporan	49,341,600.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	30 unit	65 unit	358,147,280.00	65 unit	358,147,280.00	65 unit	716,294,560.00	DPMPTSP

		2	1	1	02.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	1 unit	29,420,000.00	1 unit	29,420,000.00	1 unit	58,840,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	30 Unit	55,680,900.00	30 Unit	55,680,900.00	30 Unit	111,361,800.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	15 unit	41,783,800.00	15 unit	41,783,800.00	15 unit	83,567,600.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	19 unit	231,262,580.00	19 unit	231,262,580.00	19 unit	462,525,160.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	100%	523,727,968.00	100%	523,727,968.00	100%	1,047,455,936.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1,500,000.00	1 paket	1,500,000.00	1 paket	3,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	485,257,698.00	12 Laporan	485,257,698.00	12 Laporan	970,515,396.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34,000,000.00	12 Laporan	34,000,000.00	12 Laporan	68,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	12 Laporan	2,970,270.00	12 Laporan	2,970,270.00	12 Laporan	5,940,540.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	96%	100%	365,996,976.00	100%	365,996,976.00	100%	731,993,952.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	7,289,666.00	10 Unit	7,289,666.00	10 Unit	14,579,332.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	89,724,910.00	6 Unit	89,724,910.00	6 Unit	179,449,820.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	1 Unit	220,000,000.00	1 Unit	220,000,000.00	1 Unit	440,000,000.00	DPMPTSP
		2	1	1	02.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27 Unit	27 Unit	48,982,400.00	27 Unit	48,982,400.00	27 Unit	97,964,800.00	DPMPTSP

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan Pembangunan Daerah tahun 2025-2026 itu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7 Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tujuan : Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan				
	Indikator Tujuan : Persentase peningkatan realisasi investasi Kota Tarakan	143 %	16 %	18 %	18 %
	Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan				
	Indikator Sasaran : 1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/ PMA	12.3 Triliun	5.5 Triliun	6 Triliun	6 Triliun
2	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik DPMPTSP				
	Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	3.62	3.56	3.6	3.6
	Sasaran : 2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan				
	Indikator Sasaran : 2. Nilai IKM DPMPTSP	90.42 SB	89 SB	90 SB	90 SB
	Sasaran : 3. Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP				
	Indikator Sasaran : 3. Nilai SAKIP DPMPTSP	86. 30 (A)	86.40 (A)	86.45 (A)	86.45 (A)

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	143 %	16%	18%	18%

BAB VIII PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dilakukan sebagai bentuk adaptasi strategis dan arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal berdasarkan telaah isu strategis, peluang dan tantangan kebijakan pembangunan daerah dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional, serta disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan menjaring masukan secara top down maupun bottom up dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan teknokratis ini sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun berikutnya.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang perlu diatur sebagai berikut : 1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPTSP Kota Tarakan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya; 2. Seluruh aparatur pada DPMPTSP Kota Tarakan diharapkan mampu menjalin koordinasi, kolaborasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra ini dapat tercapai; 3. Renstra DPMPTSP Kota Tarakan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu dua tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja DPMPTSP Kota Tarakan wajib berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Tarakan; 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMPTSP Kota Tarakan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Kota Tarakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Acuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2025-2026 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026, Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, urusan penanaman modal, kondusivitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan Pembangunan dan peran serta masyarakat dengan harapan sasaran program dan kegiatan jangka menengah DPMPTSP Kota Tarakan semakin realistis untuk dicapai melalui penajaman berbagai program dan kegiatan yang dalam implementasinya didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, pada akhirnya penanaman modal dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Hal ini tentunya dapat mewujudkan masyarakat akan semakin sejahtera dan pembangunan Kota Tarakan yang terus meningkat serta berkelanjutan yang akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Tarakan, Februari 2024

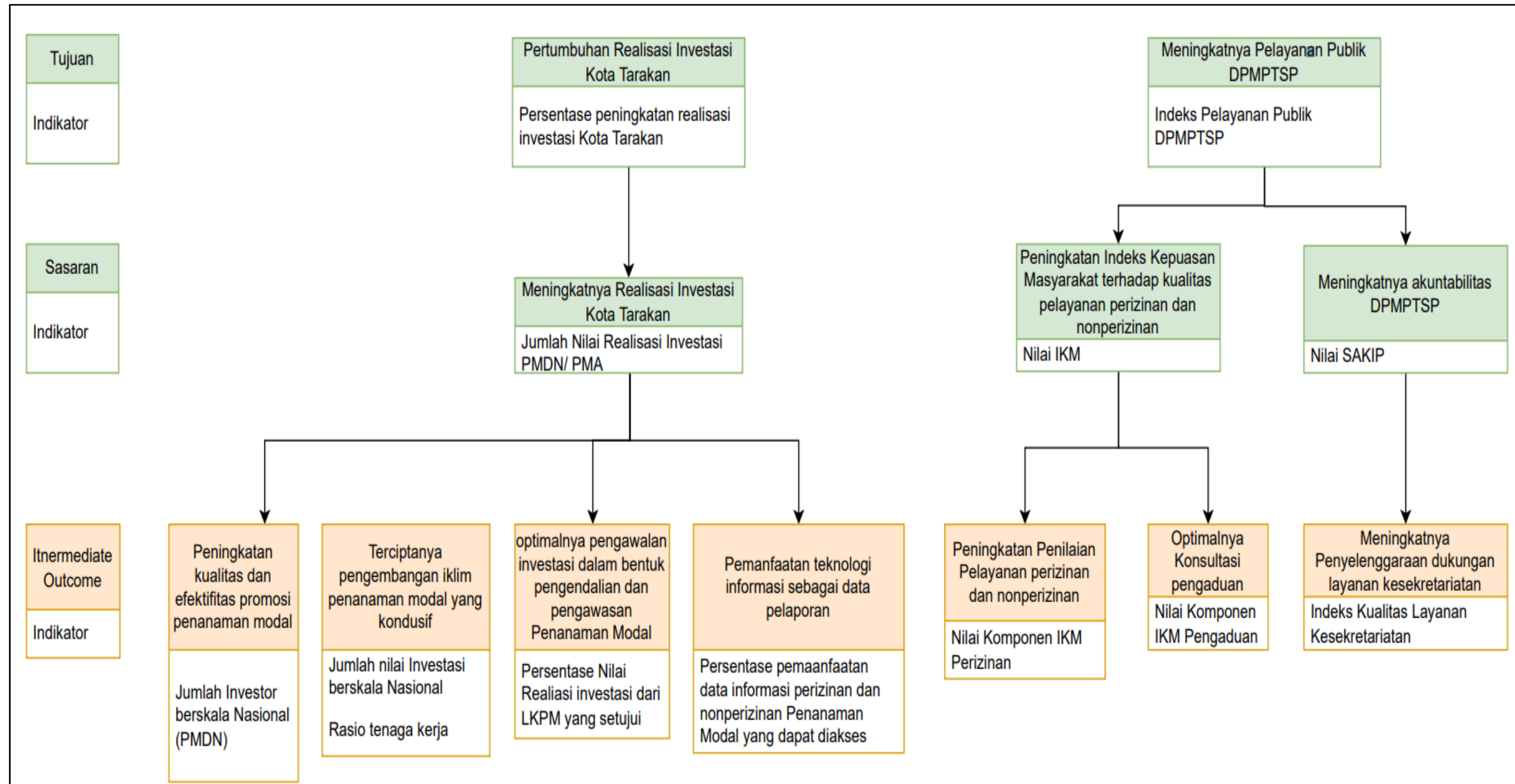
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



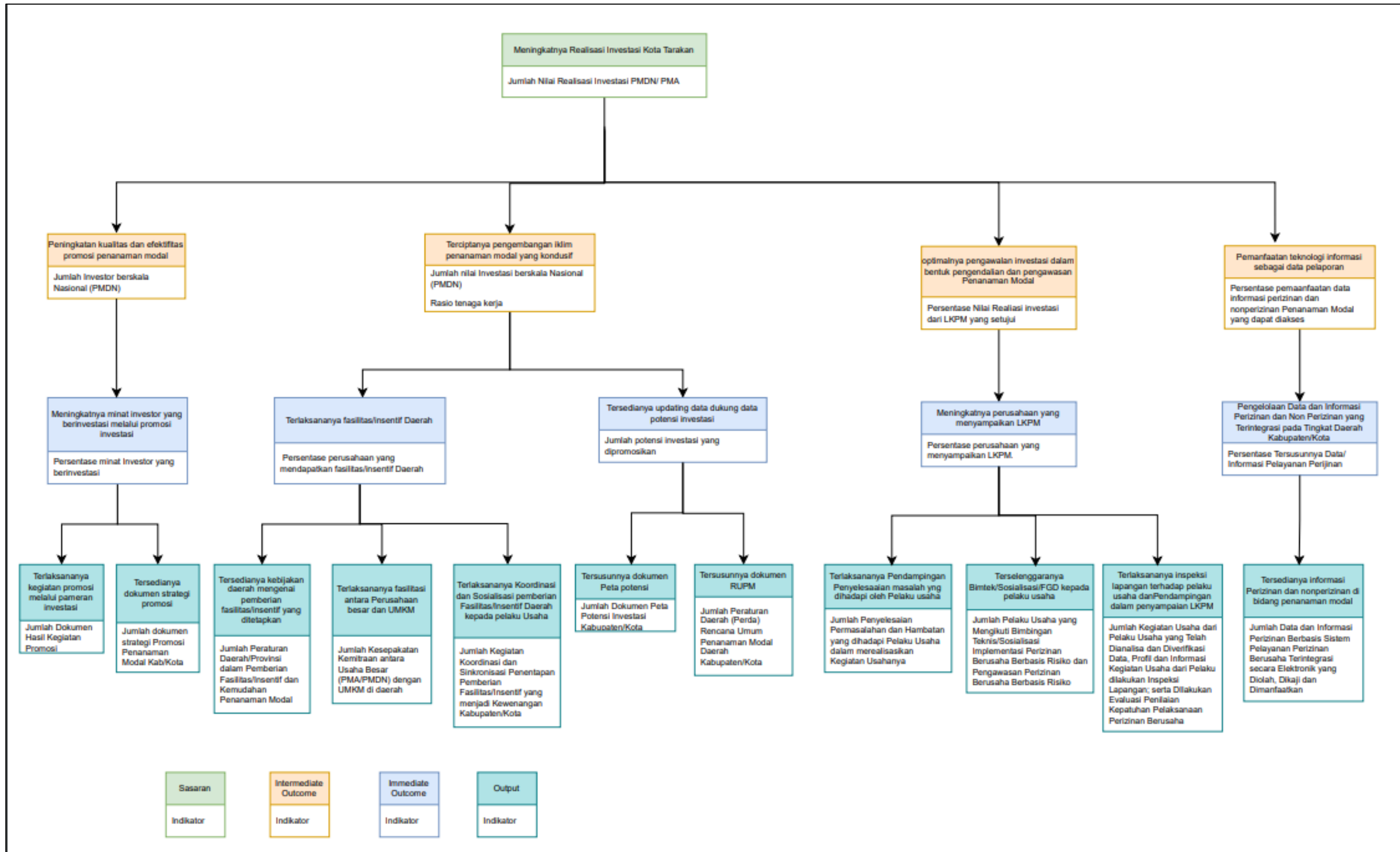
SUGENG, SPt
NIP. 196906051998031014

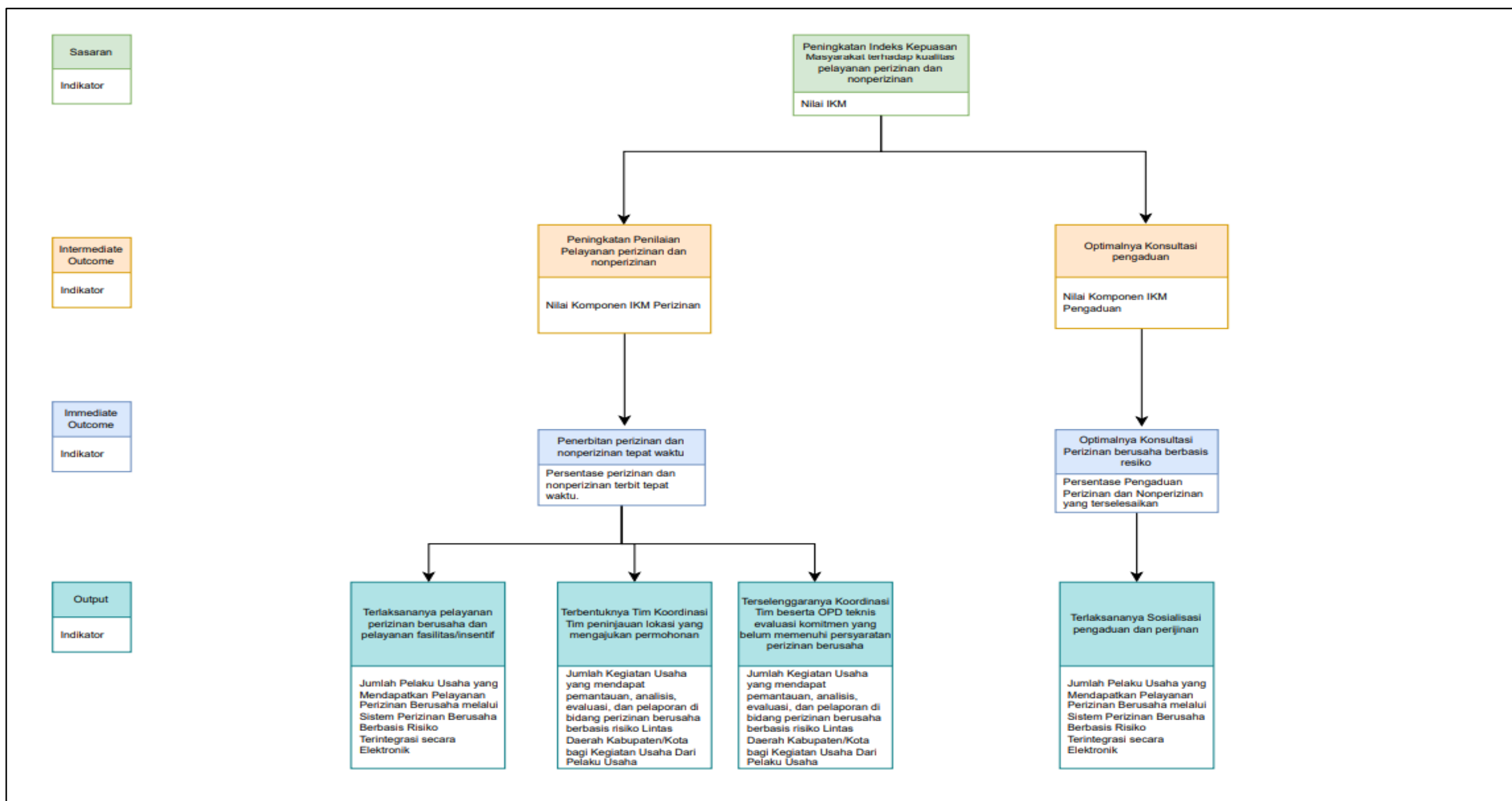
LAMPIRAN

CASCADING KINERJA TAHUN 2025-2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA TARAKAN



CASCADING SASARAN TAHUN 2025-2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA TARAKAN





CASCADING AKUNTABILITAS DPMPTSP 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
(1)	(2)	(3)		(4)
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik DPMPTSP				Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP
	Sasaran : 3. Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP			NILAI SAKIP DPMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetewnsi ASN	Rasio peningkatan kompetensi ASN
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya admiistrasi umum	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercatatnya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya koordinasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya koordinasi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya koordinasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya koordinasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya koordinasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya koordinasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya koordinasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMP TSP
Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU												7,828,394,982.00		7,828,394,982.00		15,656,789,964.00	DPMPTSP
Tujuan : Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan								Persentase peningkatan realisasi investasi Kota Tarakan	143 %	16 %	758,921,200.00	18%	758,921,200.00	18%	1,517,842,400.00	DPMPTSP	
	Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan							Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan	12,3 triliun	5,5 triliun	758,921,200.00	6 triliun	758,921,200.00	6 triliun	1,517,842,400.00	SPMPTSP	
		2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN)	3,3 T	3.5 T	119,000,000.00	3.8 T	119,000,000.00	3.8 T	238,000,000.00	DPMPTSP	
								Rasio tenaga kerja	12 T,KERJA	8 T.KERJA		8 T.KERJA		8 T.KERJA		DPMPTSP	
															0.00		
		2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitas/insentif Daerah	NA	50%	50,000,000.00	50%	50,000,000.00	50%	100,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal"	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	NA	3 Dokumen	20,000,000.00	3 Dokumen	20,000,000.00	3 Dokumen	40,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah potensi investasi yang dipromosikan	NA	1 Potensi	69,000,000.00	1 Potensi	69,000,000.00	1 Potensi	138,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	NA	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	46,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.02	3	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	NS	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	46,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	NA	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	23,000,000.00	1 Dokumen	46,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) yang merealisasikan investasinya	269 Investor	294 Investor	160,301,600.00	300 Investor	160,301,600.00	300 Investor	320,603,200.00	DPMPTSP	
		2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) yang mendaftar NIB	11.734 Investor	11.800 Investor	160,301,600.00	12.000 Investor	160,301,600.00	12.000 Investor	320,603,200.00	DPMPTSP	
		2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	NA	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	DPMPTSP	
		2	18	3	2.01	3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	NA	1 Dokumen	60,301,600.00	1 Dokumen	60,301,600.00	1 Dokumen	120,603,200.00	DPMPTSP	
		2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Realiasi investasi dari LKPM yang setuju	NA	75 %	437,509,950.00	80 %	437,509,950.00	85 %	875,019,900.00	DPMPTSP	
		2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM.	NA	85 %	437,509,950.00	90 %	437,509,950.00	90 %	875,019,900.00	DPMPTSP	
		2	18	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	24,517,000.00	15 Kegiatan Usaha	24,517,000.00	15 Kegiatan Usaha	49,034,000.00	DPMPTSP	

		2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	330 Pelaku Usaha	306 Pelaku Usaha	324,045,730.00	306 Pelaku Usaha	324,045,730.00	306 Pelaku Usaha	648,091,460.00	DPMPTSP
		2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	88,947,220.00	50 Kegiatan Usaha	88,947,220.00	50 Kegiatan Usaha	177,894,440.00	DPMPTSP
		2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang dapat diakses	100%	100 %	42,109,650.00	100 %	42,109,650.00	100 %	84,219,300.00	DPMPTSP
		2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Data/Informasi Pelayanan Perizinan	100 %	100 %	42,109,650.00	100 %	42,109,650.00	100 %	84,219,300.00	DPMPTSP
		2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	2 Dokumen	1 Dokumen	42,109,650.00	1 Dokumen	42,109,650.00	1 Dokumen	84,219,300.00	DPMPTSP
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik DPMPTSP								Indeks Pelayanan Publik	3.62	3.56	7,069,473,782.00	3.60	7,069,473,782.00	3.60	14,138,947,564.00	DPMPTSP
	Sasaran : 2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan							Nilai IKM	(90.42)	89	177,534,420.00	90	177,534,420.00	90	355,068,840.00	
		2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2. IKM perijnan	89	89	118,553,400.00	89	118,553,400.00	89	237,106,800.00	
								3. IKM Pengaduan	90	90	58,981,020.00	90	58,981,020.00	90	117,962,040.00	
		2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan terbit tepat waktu	96%	90%	118,553,400.00	91%	118,553,400.00	91%	237,106,800.00	DPMPTSP
								2. Persentase Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan yang terselesaikan	100%	100%	58,981,020.00	100%	58,981,020.00	100%	117,962,040.00	DPMPTSP
		2	18	4	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	1 Dokumen	15,073,400.00	1 Dokumen	15,073,400.00	1 Dokumen	30,146,800.00	DPMPTSP
		2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10,015 Pelaku Usaha	10.000 Pelaku Usaha	58,981,020.00	10.000 Pelaku Usaha	58,981,020.00	10.000 Pelaku Usaha	117,962,040.00	DPMPTSP
		2	18	4	2.01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	440 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	35,000,000.00	250 Pelaku Usaha	35,000,000.00	250 Pelaku Usaha	70,000,000.00	DPMPTSP
		2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.356 Pelaku Usaha	800 Kegiatan Usaha	68,480,000.00	800 Kegiatan Usaha	68,480,000.00	800 Kegiatan Usaha	136,960,000.00	DPMPTSP

	Sasaran : 3. Meningkatnya Akuntabilitas DPMTSP						NILAI SAKIP DPMTSP	86.30 A	86.40 A	6,891,939,362.00	86.45 A	6,891,939,362.00	86.45 A	13,783,878,724.00		
		2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	NA	70	6,891,939,362.00	70	6,891,939,362.00	70	13,783,878,724.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	100%	100%	26,500,000.00	100%	26,500,000.00	100%	53,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000.00	1 Dokumen	1,500,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	1 dokumen	1 dokumen	5,357,741,378.00	1 dokumen	5,357,741,378.00	1 dokumen	10,715,482,756.00	DPMTSP
		2	18	1	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	5,221,295,378.00	12 Dokumen	5,221,295,378.00	12 Dokumen	10,442,590,756.00	DPMTSP
		2	18	1	02.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	136,446,000.00	12 Dokumen	136,446,000.00	12 Dokumen	272,892,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	NA	1	21,000,000.00	1	21,000,000.00	1	42,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	42 Paket	21,000,000.00	42 Paket	21,000,000.00	42 Paket	42,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	1 ASN		1 ASN		1 ASN	0.00	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	100%	238,825,760.00	100%	238,825,760.00	100%	477,651,520.00	DPMTSP
		2	18	1	02.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Pakaet	5,954,440.00	1 Paket	5,954,440.00	1 Paket	11,908,880.00	DPMTSP
		2	18	1	02.05	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	200,000,000.00	3 Paket	200,000,000.00	3 Paket	400,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.05	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	3,200,520.00	1 paket	3,200,520.00	1 paket	6,401,040.00	DPMTSP
		2	18	1	02.05	0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	DPMTSP
		2	18	1	02.05	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	7 Laporan	24,670,800.00	7 Laporan	24,670,800.00	7 Laporan	49,341,600.00	DPMTSP

		2	18	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Daerah	30 unit	65 unit	358,147,280.00	65 unit	358,147,280.00	65 unit	716,294,560.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	1 unit	29,420,000.00	1 unit	29,420,000.00	1 unit	58,840,000.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	30 Unit	55,680,900.00	30 Unit	55,680,900.00	30 Unit	111,361,800.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	15 unit	41,783,800.00	15 unit	41,783,800.00	15 unit	83,567,600.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	19 unit	231,262,580.00	19 unit	231,262,580.00	19 unit	462,525,160.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	100%	523,727,968.00	100%	523,727,968.00	100%	1,047,455,936.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1,500,000.00	1 paket	1,500,000.00	1 paket	3,000,000.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	485,257,698.00	12 Laporan	485,257,698.00	12 Laporan	970,515,396.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34,000,000.00	12 Laporan	34,000,000.00	12 Laporan	68,000,000.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	12 Laporan	2,970,270.00	12 Laporan	2,970,270.00	12 Laporan	5,940,540.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	96%	100%	365,996,976.00	100%	365,996,976.00	100%	731,993,952.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Disediakan	10 Unit	10 Unit	7,289,666.00	10 Unit	7,289,666.00	10 Unit	14,579,332.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Disediakan	6 Unit	6 Unit	89,724,910.00	6 Unit	89,724,910.00	6 Unit	179,449,820.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	1 Unit	220,000,000.00	1 Unit	220,000,000.00	1 Unit	440,000,000.00	DPMPTSP
		2	18	1	02.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27 Unit	27 Unit	48,982,400.00	27 Unit	48,982,400.00	27 Unit	97,964,800.00	DPMPTSP



Dpmptsp
KOTA TARAKAN

